

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara tentu mempunyai program serta kegiatan untuk menjadikan negaranya lebih berkembang dan maju. Pemerintah mempunyai peran penting dalam setiap program yang dijalankan. Program tersebut dapat berupa pembangunan dan kegiatan lainnya yang tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana dapat diperoleh dari sumber dalam negeri dan luar negeri. Salah satu cara untuk memperoleh dana dari dalam negeri yaitu dengan pemungutan pajak. Pernyataan ini diperjelas dalam penelitian Anggraeni (2011). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penerimaan dari dalam negeri yaitu sektor pajak sangat wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak pertahunnya akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan disini bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah memiliki tujuan membiayai kepentingan umum yang tidak lain masyarakat itu sendiri.

Pemungutan pajak di Indonesia sampai saat ini menerapkan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang (Tarjo dan Kusumawati, 2005). Menurut Pangestu dan Rusmana (2012), penggunaan *self assessment system* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberi kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya, diantaranya adalah dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan

(SPT). Pengertian dari SPT sendiri menurut Suhesti (2014), merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa dengan diterapkannya *self assessment system* dapat dilihat kejujuran serta adanya kemauan dari wajib pajak dalam menyelesaikan urusan perpajakannya yaitu melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak melalui SPT. Namun dengan diterapkan *self assessment system* tidak menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan secara sukarela melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga target pelaporan SPT terealisasi sesuai target.

Pernyataan tersebut sesuai dengan fakta yang dikutip dari *CNN Indonesia*, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP KemenKeu) mengungkapkan realisasi pelaporan SPT yang belum mencapai target. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2019 perlu ditetapkan adanya target dan strategi pencapaian rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016. Dalam keputusan tersebut dicantumkan bahwa, target rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh pada tahun 2016 sebesar 14,6 juta SPT. Setelah tahun 2016 berakhir, jumlah realisasi penyampaian SPT baru sekitar 11,67 juta atau hanya sekitar 83,3%. Hal ini menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP KemenKeu) untuk memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2016 dengan harapan realisasi mampu maksimal. Meski pelaporan SPT masih dibawah target, namun usaha yang dilakukan kementerian keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) patut

mendapatkan apresiasi karena dapat dikatakan sebagai prestasi pencapaian yang sangat baik daripada tahun sebelumnya yang hanya sekitar 10,32 juta wajib pajak atau sekitar 70,3%.

Kemauan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak dapat diartikan sebagai kemauan wajib pajak dalam penyampaian SPT atas nilai yang sudah wajib pajak kontribusikan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang berawal dari paksaan sehingga munculnya rasa kerelaan dari wajib pajak itu sendiri (Suhesti, 2014). Wajib pajak yang mengerti kewajiban perpajakannya serta memahami pentingnya melaporkan SPT atas pajak yang telah dibayarkan pasti akan timbul kemauan sendiri untuk melaporkan SPT secara teratur dan tepat waktu. Perlu diperhatikan juga oleh wajib pajak disini adalah tingkat keahaman bagaimana cara menghitung, mengisi, dan menyampaikan SPT yang benar dan harus sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak harus bertanggungjawabkan keakuratan data yang dipaparkan dalam SPT tanpa adanya usaha memanipulasi nominal maupun sumber penghasilan.

Faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kemudahan dalam proses pengisian SPT, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi dalam perpajakan. Variabel kesadaran wajib pajak dipilih karena adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2011) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan menyampaikan SPT. Namun pada penelitian Suhesti (2014) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam melaporkan

SPT. Dengan diterapkannya *Self Assessment System* sangat dituntut adanya kesadaran wajib pajak itu sendiri atas kewajibannya melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap sistem pajak. Kesadaran merupakan hal yang penting dalam mendorong kemauan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan, dimana perlu adanya kerelaan dan keikhlasan menyampaikan SPT tahunan yang telah menjadi tanggungannya. Berdasarkan pernyataan Sholah (2016) kesadaran wajib pajak masih rendah dan perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi salah satu pendukung penelitian dilaksanakan, karena kesadaran berperan dalam mendorong kemauan wajib pajak sementara kesadaran wajib pajak saat ini masih rendah.

Selain kesadaran wajib pajak, dalam penelitian ini menggunakan variabel kemudahan dalam proses pengisian SPT. Alasan dipilihnya variabel ini karena selain penerapan *Self Assessment System*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan sistem *e-filing*, yaitu sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet. Meskipun pelaporan SPT sudah menggunakan sistem *online*, tetapi masih banyak wajib pajak yang datang langsung ke kantor pelayanan pajak untuk bertanya kepada aparat pajak tentang bagaimana pengisian SPT menggunakan fasilitas *e-filing* maupun pengisian SPT untuk pelaporan secara manual. Apabila tidak adanya kemudahan, adanya sistem tersebut hanya akan menimbulkan keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya melaporkan SPT. Kemudahan akan memberikan *impulse* tersendiri bagi wajib pajak, dengan alasan logis bahwa mereka tidak perlu melakukan pengorbanan yang besar untuk memenuhi kewajibannya (Anggraeni, 2011). Pernyataan ini

juga didukung oleh Suhesti (2014) bahwa kemudahan dalam proses pengisian SPT berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan juga dipilih sebagai variabel independen. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya menjadi salah satu alasan digunakannya variabel ini. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2011) menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak menyampaikan SPT. Sedangkan hasil dari penelitian Suhesti (2014) menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak melaporkan SPT. Selain ketidakkonsistenan hasil tersebut, pelaporan SPT yang tidak mencapai target menjadi salah satu pendukung variabel ini digunakan. Maksud dari persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yaitu penginterpretasian wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia sudah efektif dan mampu mencapai target negara dalam mewujudkan efektivitas sistem perpajakan (Violita, 2016). Identifikasi dari efektivitas sistem perpajakan saat ini antara lain penerapan sistem pelaporan melalui *e-SPT*, *e-filling* dan *e-registration*. Selain itu, selama ini banyak wajib pajak yang berpresepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan wajib pajak. Apabila sistem perpajakan berjalan dengan baik, maka semakin baik persepsi wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan serta akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemberian sanksi yang tegas juga memiliki peranan penting terhadap tingkat kemauan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Hal ini menjadi salah satu alasan penggunaan variabel sanksi dalam perpajakan sebagai variabel independen.

Pernyataan tersebut didukung Anggraeni (2011) bahwa sanksi dalam perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Variabel sanksi dalam perpajakan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dilakukan terhadap wajib pajak badan, sementara dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sanksi yang berbeda dalam kategori jumlah juga menjadi landasan masih digunakannya variabel ini. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT untuk wajib pajak badan yaitu Rp 1.000.000,- dan untuk wajib pajak orang pribadi hanya Rp 100.000,-. Sanksi yang diberikan oleh pihak fiskus sifatnya transparan, proporsional, dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan sebelumnya (Doli dan Rusydi, 2009). Dalam penelitian James dan Alley (2004) menjelaskan bahwa dalam pendekatan ekonomi biasanya akan mengurangi hukuman, daripada wajib pajak akan menolak melunasi hutang mereka sebagai warga negara. Selain itu, pendekatan perilaku sebagai saran pemaksaan yang kasar dan hanya akan mengurangi kemauan dari warga negara dan hanya beranggapan sebagai sistem yang tidak adil (James dan Alley, 2004). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan sanksi, pemerintah harus benar-benar melihat dari beberapa sisi pendekatan dan pemberian sanksi bersifat transparan hanya dengan yang bersangkutan, yaitu wajib pajak dan fiskus. Apabila sanksi hanya dianggap sebagai hukuman pemaksaan yang kasar, penerapan sanksi tidak dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2011) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam penyampaian Surat

Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak badan. Suhesti (2014) juga melakukan penelitian yang sama yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai guru di kota Tanjungpinang. Penelitian dari Fransisca, Ahmad, dan Endrawati (2013) juga meneliti penelitian yang sama dengan objek berbeda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak pegawai negeri sipil dalam melaporkan kewajiban perpajakannya..

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan, objek penelitian, tempat penelitian dan tahun penelitian. Variabel *sunset policy* dalam penelitian Anggraeni (2011) tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan kebijakan tersebut sudah selesai dan tidak dilaksanakan lagi untuk saat ini. Tingkat pengetahuan dalam penelitian Anggraeni (2011) juga tidak digunakan karena untuk sampel disini menggunakan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, dimana wajib pajak disini sudah pasti terdaftar sebagai wajib pajak sehingga dapat dikatakan wajib pajak sudah mengetahui kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh Fransisca, Ahmad, dan Endrawati (2013) bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak namun tidak berkeinginan melaporkannya. Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dalam penelitian Anggraeni (2011) tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan untuk wajib pajak orang pribadi jarang menggunakannya, dan yang paling sering menggunakannya yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak yang secara kolektif penyetoran pajaknya oleh bendaharawan.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dalam penelitian Suhesti (2014) tidak digunakan dalam penelitian ini karena jumlah

pernyataan hanya 4, dan untuk 1 variabel minimal 5 pernyataan. Karena dikhawatirkan adanya pernyataan yang tidak valid sehingga harus membuang dan item pernyataan menjadi lebih sedikit, sementara pernyataan untuk variabel lainnya melebihi 5 item pernyataan. Sehingga apabila jumlah item pernyataan sangat jauh antar variabel, hal ini akan menyebabkan permasalahan pada pengolahan data. Variabel merasakan manfaat dari melaporkan pajak dalam penelitian Fransisca, Ahmad, dan Endrawati (2013) tidak dipilih dikarenakan jurnal acuan tidak melampirkan kuesioner penelitian.

Pemilihan objek penelitian yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang melaporkan Surat pemberitahuan (SPT) di KPP Pratama Pamekasan karena belum terealisasinya target pelaporan SPT, bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan memperpanjang waktu pelaporan SPT. Informasi ini didapatkan langsung dari salah satu pegawai KPP Pratama Pamekasan. Meskipun sudah diterapkan *self assessment system* dan sudah adanya *e-Filling* sebagai sarana yang mempermudah pelaporan SPT, tidak menjamin terealisasinya target pelaporan SPT. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak wajib pajak yang mendatangi KPP untuk berdiskusi secara langsung dengan aparat pajak tentang pelaporan SPT meskipun sudah diterapkan sistem *online*. Dipilihnya KPP Pratama Pamekasan karena tidak hanya melayani wajib pajak dari Kabupaten Pamekasan saja, melainkan wajib pajak dari Kabupaten Sumenep. Selain itu, jumlah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pamekasan dalam tahun 2016 berjumlah 43.973 wajib pajak aktif, sedangkan yang melaporkan SPT hanya 40.131 wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Pamekasan?
2. Apakah kemudahan dalam proses pengisian SPT berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Pamekasan?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Pamekasan?
4. Apakah sanksi dalam perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Pamekasan.
2. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kemudahan dalam proses pengisian SPT terhadap kemauan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Pamekasan.

3. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Pamekasan.
4. Menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh sanksi dalam perpajakan terhadap kemauan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Pamekasan.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antarlain:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi ilmu dalam memperdalam pengetahuan yang sudah didapat selama perkuliahan perpajakan.
2. Bagi Instansi seperti KPP diharapkan hasil penelitian ini berguna menjadi bahan rekomendasi pelaksanaan tugas KPP Pratama setelah mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi kemauan untuk melaporkan SPT pada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
3. Bagi masyarakat atau pembaca hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan persepsi yang baik terhadap perpajakan di Indonesia.